



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NAVIA KUMALA SARI, NIK.3322074608020002, Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 06-08-2002, Umur : 19 Tahun, Pendidikan : SLTA, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dsn. Gilang RT.005 RW.001 Tegaron Banyubiru Kabupaten Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **S. S. Fatimah, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bhakti Nusa" di Jalan Diponegoro No. 164 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 25 Oktober 2021 dalam register No.246/SK.Pdt/10/2021/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **MUHAMMAD ADI SAPUTRO**, NIK : 3402090609910001, Tempat/Tanggal Lahir : Bantul/06 September 1991, Umur : 30 Tahun, Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia, Alamat : Asrama Yonif 411 RT.001 RW.008 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ARISTANTYA WULANDARI T.**, NIK : 3402137003900002, Tempat/Tanggal Lahir : Mataram/30 Maret 1990, Umur : 31 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Asrama Yonif 411 RT.001 RW.008 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SUSYANTI**, NIK : 3373015504850002, Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga/15 April 1985, Umur : 36 Tahun, Pekerjaan : Bidan, Alamat : Karang Taruna No.26 RT.008 RW.007 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD SOFYAN, S.H., SANDI HONASAN SYAH, S.H.** dan **WAHYU NUR EFENDI, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada "Law Office Mohammad Sofyan & Partners" yang beralamat di Jalan Kartini No.2 Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.106/SKK/MSP/Pdt/10/21 tertanggal 28 Oktober 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 2 Nopember 2021 dalam register No.260/SK.Pdt/11/2021/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA**, Alamat : Jalan Pemuda No.2 Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Slt tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Slt tentang penetapan hari sidang pertama perdata gugatan ini;
3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Slt;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mendengar permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama **S. S. Fatimah, S.H.** dan Turut Tergugat I datang menghadap kuasanya yang bernama **Mohammad Sofyan, S.H.** dan **Sandi Honasan Syah, S.H.**, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari **Selasa** tanggal **2 Nopember 2021** kuasa Penggugat yaitu **S. S. Fatimah, S.H.** telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya oleh karena masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki lagi oleh Penggugat, maka dengan ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv selengkapnya berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 272 Rv selengkapnya berbunyi "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang tertulis menurut penaksiran besarnya biaya;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Slt pada saat Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara sebelum adanya jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Slt patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Pasal-Pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Slt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret nomor register perkara perdata gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Slt dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Salatiga;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Selasa** tanggal **2 Nopember 2021** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H. dan Rodesman Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 26 Oktober 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Istika Pamikatsih K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Turut Tergugat I dengan tanpa kehadiran Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Yefri Bimusu, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Rodesman Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti

Yudha Istika Pamikatsih K., S.H.

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. B. Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. B. PNBP	: Rp.	50.000,00
5. B. PS	:	-
6. B. Sumpah	:	-
7. B. Materai	: Rp.	10.000,00
8. B. Redaksi	: Rp.	10.000,00
	Rp.	450.000,00

dengan huruf : (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)